



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam Perkara Kredit Fiktif PT BJB Semarang
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Titis Jati Prasetyaning Tyas

221003742019096

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
dalam Perkara Kredit Fiktif PT BJB Semarang
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Titis Jati Prasetyaning Tyas

221003742019096

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**Saryana, S.H. MSi
NUPTK : 4735743644130122**

Anggota,

**Mieke Anggraeni Dewi, S.H. MHum
NUPTK : 4945743644230082**

Anggota,

**Dr. Moch. Riyanto, S.H. MSi
NUPTK : 4434740641130102**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK 2757741642130072**

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	26
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Penyajian Data.....	53
F. Metode Analisa Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	60
A. Penerapan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara korupsi kredit fiktif PT BJB Semarang berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg	60

B. Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU jika dikaitkan dengan tindak pidana asal berupa korupsi kredit fiktif	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menilai kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencucian uang apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal berupa korupsi kredit fiktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus (*case approach*), yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum pidana dan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 3 UU TPPU secara tepat dan substansial, baik dalam konstruksi unsur delik maupun dalam memahami pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang bertumpu pada tindak pidana asal korupsi. Pemenuhan unsur-unsur delik dibuktikan melalui rangkaian perbuatan aktif terdakwa berupa penempatan, pemindahan, dan pembelanjaan dana hasil kredit fiktif melalui rekening pihak ketiga dan penguasaan aset, yang secara objektif menunjukkan adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Selain itu, keterlibatan langsung terdakwa dalam tindak pidana asal memperkuat unsur pengetahuan mengenai asal-usul dana serta menegaskan hubungan kausal dan fungsional antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU. Putusan *a quo* mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemutusan manfaat ekonomi kejahatan, sehingga sejalan dengan tujuan pembentukan rezim anti pencucian uang dan perkembangan kebijakan hukum pidana modern di Indonesia.

Kata kunci: Pencucian uang, Pasal 3 UU TPPU, korupsi kredit fiktif, Putusan 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the elements of Article 3 of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and to assess the qualification of the defendant's acts as the crime of money laundering in relation to the underlying offense of fictitious credit corruption, as reflected in Decision Number 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by an analysis of court decisions, statutory regulations, as well as doctrines of criminal law and money laundering. The findings indicate that the Panel of Judges has applied Article 3 of the Anti-Money Laundering Law appropriately and substantively, both in constructing the elements of the offense and in understanding money laundering as a follow-up crime based on the underlying corruption offense. The fulfillment of the elements of the offense is demonstrated through a series of active acts by the defendant, including the placement, transfer, and expenditure of funds derived from fictitious credit through third-party accounts and the acquisition of assets, which objectively indicate an intent to conceal or disguise the origin of the assets. Furthermore, the defendant's direct involvement in the underlying offense strengthens the element of knowledge regarding the origin of the funds and affirms the causal and functional relationship between corruption and money laundering. Accordingly, the defendant's acts meet the qualification of the crime of money laundering as stipulated in Article 3 of the Anti-Money Laundering Law. The decision reflects a law enforcement approach oriented not only toward punishing offenders but also toward cutting off the economic benefits of crime, in line with the objectives of establishing the anti-money laundering regime and the development of modern criminal law policy in Indonesia.

Keywords: money laundering; Article 3 of the Anti-Money Laundering Law; fictitious credit corruption; Decision No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.